

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN
HEWAN DIWILIAH DESA PASALAE KECAMATAN
GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Oleh :
MEI OLII
NIM : S21.19.054

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Guna
Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN
HEWAN DIWILAYAH PASALAE KECAMATAN
GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA**


Oleh :
MEI OLII
NIM : S21.19.054

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Gorontalo, Maret 2023

PEMBIMBING I


Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si
NIDN : 0927128301

PEMBIMBING II


Sandi Prahara, ST, M.Si
NIDN : 0929038602

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo


Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN : 0926096601

LEMBAR PENGESAHAN






**IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN
HEWAN DIWILAYAH PASALAE KECAMATAN
GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Oleh :
MEI OLII
NIM : S21.19.054

SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Yang Disetujui Oleh
Pembimbing Pada Tanggal Maret 2023

TIM PENGUJI


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si | () |
| 2. Sandi Prahara, ST., M.Si | () |
| 3. Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes | () |
| 4. Darmawaty Abd. Razak S.IP., M.AP | () |
| 5. Marten Nusi, S.IP., M.AP | () |

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo


Dr. Mochammad. Sakir S.Sos., S.I.Pem M.Si
NIDN : 0913027101

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo


Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN : 0926096601

LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mei Olii

Nim : S2119054

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021
Tentang Penertiban Hewan Diwilayah Desa Pasalae Kecamatan
Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan ini saya Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memenuhi ujian ahir Universitas Ichsan Gorontalo merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sebenarnya dengan jelas sesuai norma, kaidah, etika penulisan ilmiah, dan buku penulisan ilmiah Universitas Ichsan Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau bagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerma sanksi pembuatan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Gorontalo, ... Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan

 **MEI OLI**
NIM. S2119054

ABSTRAK

MEIOLII. S2119054. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DIWILAYAH DESA PASALAE KECAMTAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan di wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi dalam kebijakan penertiban hewan di wilayah Desa Pasalae menunjukkan belum cukup optimal, (2) Sumber daya dalam kebijakan penertiban hewan DiWilayah Desa Pasalae menunjukkan masih sangat rendah, (3) Disposisi dalam kebijakan penertiban hewan diwilayah Desa Pasalae menunjukkan belum efektif, (4) Struktur Birokrasi dalam kebijakan penertiban hewan di wilayah Desa Pasalae menunjukkan belum cukup optimal karena kurangnya pengawasan pemerintah Desa Pasalae yang menyebabkan banyak masyarakat yang melanggar aturan serta maksud dan tujuan dari kebijakan ini.

Katakunci: implementasi, peraturan desa

ABSTRACT

MEIOLII. S2119054. THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE REGULATION POLICY NUMBER 01 OF 2021 CONCERNING ANIMAL CONTROLIN THE PASALAE VILLAGE AREA, GENTUMA RAYA SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO

This research aims (1) to find out the implementation of Village Regulation Policy Number 01 of 2021 concerning Animal Control in the Pasalae Village area, Gentuma Raya Subdistrict, North Gorontalo District. The research method used isa qualitative approach. The informants in this study are eight people. The resultsshow that: (1) Communication in the animal control policy in the Pasalae Villagearea is not optimal, (2) Resources in the animal control policy in the Pasalae Village area are still very low, (3) Disposition in the animal control policy in the Pasalae Village area shows that it is not effective, (4) Bureaucratic Structure in the animal control policy in the Pasalae Village area is not optimal because of the lack of Pasalae Village government supervision which causes many people to violate therules and the aims and objectives of the policy.

Keywords: implementation, village regulation

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al Baqarah 286)

Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.

(Bambang Pamungkas)

Kesuksesan tidak akan tercipta tanpa usaha dan kerja keras dari diri kita sendiri

(Mei Oliy)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud kasih sayang dan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Rahman Oliy dan Ibu Mince Humolungo serta Kakakku Melli Oliy dan Adikku Farit Oliy yang selalu memberi doa dan dukungan sehingga saya bisa sampai ketahap ini
2. Buat seluruh keluarga yang ikut serta memotivasi saya

Kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Pembimbing di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo yang telah menagajar dan membimbing saya sampai studi selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu Dosen

3. Kepada teman-teman seangkatan jurusan ilmu pemerintahan terimakasih untuk dan kebersamaannya

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Di Wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara”. Tujuan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dalam kesempurnaan penulisan ini. Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, ini tidak dapat diselesaikan. Banyak tantangan hambatan dan kesulitan yang dialami penulis, namun berkat bantuan dari dosen pembimbing, juga dorongan dari kedua orang tua dan teman-teman Alhamdulillah semua ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini ijin saya untuk menghaturkan banyak terima kasih Kepada: Bapak Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.SI, selaku ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Moch. Sakir S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Purwanto, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Pembimbing I, Ibu Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.SI. dan Ibu Sandi Prahara, ST., M.SI, selaku pembimbing II, kepada seluruh Dosen, dan Staf fakultas Sospol Universitas Ichsan Gorontalo, kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan keberhasilan studi saya serta sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.

Demikianlah, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo,2023

Mei Olli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Implementasi	7
2.2 Model-Model Implementasi	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	15
2.4 Siklus Pembuatan Kebijakan	17
2.5 Peraturan Desa	19
2.6 Pemerintah Desa	19
2.7 Hewan Ternak	20
2.8 Kerangka Pemikiran	22

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Objek Penelitian	27
Objek Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Sumber Data dan Jenis Data	29
3.5 Informan Penelitian	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	36
4.1.2 Struktur Organisasi	37
4.1.3 Visi dan Misi	37
4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	38
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
4.2.1 Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Perdes No 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan DiWilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara	45
4.2.2 Bagaimana Kendala Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Perdes No 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan DiWilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.....	47
4.2.3 Bagaimana Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Perdes No 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan DiWilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara	50
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Informan	30
Tabel 4.1.1 Daftar Kepala Desa Se-Kecamatan Gentuma Raya	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data: Model Interaktif	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 16 ribu pulau, yang susunan pemerintahannya tersusun atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang kondusif.

Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya (sekitar 60% dari total penduduk) bermata pencaharian di bidang pertanian dan bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, dan nelayan.

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoritas berpotensi sebagai petani, pekebun, nelayan dan variannya sebagai peternak, maka keberadaan hewan ternak juga merupakan potensi ekonomi masyarakat yang harus terus dipacu perkembangannya, yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Pembangunan daerah itu sendiri harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu wilayah perdesaan dengan pemerintahan desanya. Dimana daerah pedesaan dapat menjadi daerah mandiri yang bahkan dapat menarik perekonomian daerah sekitarnya, yaitu. pembangunan pedesaan suatu hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, dengan membangun pedesaan, kita secara

langsung mengentaskan kemiskinan dan juga memperkuat basis perekonomian negara.

Desa itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah, kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hakulayat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana daerah pedesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan penataan kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Salah satunya adalah desa Pasalae yang terletak di kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Desa pasalae yang merupakan lokasi penelitian penulis ini berbentuk *Clustered Rural Settlements*, yaitu cenderung berkelompok dimana sejumlah keluarga tinggal berdekatan satu sama lain, yang didalamnya bisa dijumpai rumah, lumbung padi, gudang perkakas, tempat ibadah hingga sekolah dengan area disekitarnya berupa lahan pertanian, yang juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pusat pemerintahannya sendiri.

Mayoritas masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani dan nelayan yang juga merangkap sebagai peternak hewan. Seperti kambing, sapi, dan juga babi. Peternakan hewan ini meskipun bukan menjadi profesi utama masyarakat desa, namun keberadaannya menjadi salah satu sumber potensi ekonomi masyarakat yang cukup menjanjikan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya diatas.

Keberadaan hewan ternak ini selain sebagai sumber potensi ekonomi masyarakat, ia juga merupakan salah satu penyebab kesemrautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan desa. Banyaknya hewan ternak yang dimiliki oleh pemilik ternak menjadi penyebab utama terjadinya masalah ini. Dikarenakan pemilik ternak yang tidak mampu mengurus perawatan dan pembuangan ternaknya, maka ternaknya dapat berkeliaran bebas kemana-mana sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah desa sebagai badan pelaksana perlu mengintervensi pengembangan peternakan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan, aturan dan regulasi tentang peternakan agar potensi peternakan terkelola dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan bersama.

Untuk itu pemerintah desa pasalae sebagai badan eksekutif pemerintah desa yang memegang kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, aturan dan regulasi di desa, menyikapi permasalahan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Hewan Lepas di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, maka pemerintah desa pasalae menerbitkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Hewan Ternak Diwilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

Peraturan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam memelihara hewan ternak dengan tetap menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka menciptakan atau mewujudkan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan ruang

lingkup penertiban yaitu daerah milik jalan, disetiap kebunserta lahan penduduk atau kebuhn/lahan milik suatu badan usaha, kecuali lahan milik sendiri atau sudah dapat izin dari pemilik lahan, halaman-halaman kantor pemerintahan maupun swasta, halaman tempat ibadah, halaman tempat pendidikan, tempat yang menjadi sasaran objek wisata, lapangan olahraga dan fasilitas olahraga lain, lokasi pelabuhan perikanan, terminal dan tempat umum lainnya serta tempat pemukiman warga yang padat penduduk. Adapun yang menjalankan atau yang ikut serta dalam peraturan ini adalah tim penertiban, Aparat desa, dan peternak itu sendiri.

Meskipun sudah ditetapkannya aturan terkait hewan ternak ini, namun pada kenyataannya di desa pasalae keberadaan hewan ternak yang dibiarkan lepas ini masih saja ada dan mengganggu ketertiban dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup masyarakat.hewan yang berkeliaran bebas ini banyak ditemukan di area jalan, dikebun dan lahan milik warga, dihalaman-halam kantor pemerintahan, ditempat-tempat objek wisata, ditempat pemukiman warga, bahkan dipelabuhan perikanan. Hal ini tentu saja dapat merugikan dan membahayakan para warga masyarakat desa lebih-lebih bagi warga pengguna jalan.sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya hewan ternak lepas ini.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Diwilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Diwilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah :

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Diwilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun kajian literatur untuk menjadikan suatu wacana baru dan menjadi kontribusi pemikiran bagi peneliti lain yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah desa Pasalae dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Desa

Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Diwilayah Desa Pasalae
Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik yang sangat penting karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan terwujud jika tidak dipersiapkan atau direncanakan dengan baik untuk implementasinya. Berikut beberapa pengertian implementasi menurut para ahli.

Menurut Mulyadi (2015:12) berarti pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini mencoba mengubah keputusan tersebut menjadi pola tindakan, mencoba mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya mencoba memahami apa yang harus terjadi setelah eksekusi program.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “Implementasi adalah tentang sejauh mana arah yang diprogramkan sebenarnya secara memuaskan”. Grindel (Mulyadi, 2015:47), "adalah proses manajemen umum yang dapat dilihat pada tingkat program tertentu". Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat maupun oleh pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan”. Rifley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi terjadi setelah undang-undang diberlakukan yang memberikan otoritas program, pedoman, manfaat, atau hasil konkret tertentu. Implementasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan niat oleh pejabat pemerintah mengenai tujuan program dan hasil yang diinginkan. Implementasi mencakup tindakan (tanpa tindakan) dari berbagai aktor, terutama birokrat, yang seharusnya membuat program berjalan.

Dalam arti luas, implementasi juga sering dilihat sebagai bentuk fungsional atau organisasi dari aktivitas yang diwajibkan secara hukum yang membentuk kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan, aktor, organisasi

(publik atau swasta), prosedur dan teknik yang bergerak secara sinergis untuk bekerja bersama untuk mengimplementasikan kebijakan kearah tertentu yang diinginkan. Alasan dari langkah tersebut tidak lain adalah niat untuk lebih mengarahkan dan mengontrol sikap, tingkah laku dan pikiran semua yang terlibat. Dengan demikian, tujuan program atau kebijakan dapat tercapai secara keseluruhan. Danial A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan pentingnya implementasi ini dengan mengatakan bahwa “pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, yaitu peristiwa dan tindakan yang terjadi setelah pengesahan arahan kebijakan publik, yang mencakup upaya untuk menghadapinya dan menciptakan efek/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.

2.2 Model-Model Implementasi

1. Model Edwards III

EdwardsIII (1980:10) menawarkan 4 faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, faktor stuktur birokrasi.

A. Komunikasi

Proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antara pemimpin dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dankonsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas

atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sangat otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum, menjadi tindakan-tindakan spesifik.

B. Faktor Sumber Daya

Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan juga cukup kuat dipengaruhi oleh variabel sumber daya yang dapat berupa sumber daya manusia yaitu kemampuan dan sumber daya keuangan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan tetap diatas kertas dan menjadi dokumen. Sumber daya penting adalah: personel yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi yang memadai dan relevan tentang kebijakan yang mengimplementasikan kebijakan, otoritas untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sebagaimana dimaksud, dan fasilitas, termasuk bangunan, tanah, dan peralatan, untuk melaksanakan layanan.

C. Faktor Disposisi

Disposisi merupakan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, melainkan juga mereka harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Disposisi harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan terstruktur. Hal ini berarti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

Implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi. karakter jujur seorang implementor akan mengarahkan untuk tetap berada dalam koridor program yang telah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan menjadi pemicu semangat dan meningkatkan antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

D. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standar operation procedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap Implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang, hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langkah, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983: 269) memperkenalkan model kerangka analisis implementasi yang mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel sebagai berikut :

1. Variabel independen, yaitu karakteristik dari masalah yang meliputi tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada, tingkat kemajemukan kelompok sasaran terhadap total populasi.
2. Variabel intervening yaitu variabel karakteristik kebijakan. kejelasan isi kebijakan akan memudahkan implementasi kebijakan tersebut dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. isi kebijakan yang kurang jelas akan menimbulkan multitafsir dari implementor.
3. Variabel dependen, yaitu lingkungan kebijakan. kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional cukup mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

masyarakat yang sudah terbuka kan lebih menerima program-program pembaharuan dari pada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

Selain itu, dukungan publik terhadap suatu kebijakan juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. kebijakan yang tidak mendapat dukungan dari publik akan cenderung tidak terimplementasikan.

3. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van horn (1975)

Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) hubungan antar organisasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) Disposisi implementor.

(1) Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

(2) Sumberdaya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program jaring pengaman sosial (JPS) untuk kelompok miskin dipedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

(3) Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

(4) Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

(5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik bagi para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

(6) Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yakni akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye (1995:1) Kebijakan publik adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Richard Rose (1969:1) pengertian kebijakan public sebagai suatu rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan mempunyai konsekuensi. Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Konsepnya sangat luas, karena kebijakan public mencakup segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, kecuali apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah dihadapkan pada suatu masalah publik. Definisi Thomas Dye tentang kebijakan public mengisyaratkan bahwa (1) kebijakan publik adalah lembaga pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik mengenai keputusan yang harus atau tidak harus dibuat oleh lembaga pemerintah. Kebijakan pemerintah apakah akan membuat program baru atau mempertahankan status quo, seperti misalnya tidak membayar pajak merupakan kebijakan publik. James EAnderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi dan lembaga pemerintah. Namun demikian, dipahami bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor diluar administrasi. Kebijakan publik dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah. dalam bidang tertentu seperti pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, masalah pertanahan, dll.

Menurut David Eston, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ia juga mendistribusikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung

seperangkat nilai (Dicutif Dye, 1981). Misalnya ketika pemerintah merancang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat bahwa nilai-nilai yang harus dianut adalah penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan penguatan kearifan lokal. masyarakat dan pemerintah daerah Harrold Lasweel dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan public harus mencakup tujuan, nilai, dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat (Dicutif Dye, 1981). Artinya, kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan public mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan public menemui hambatan dalam implementasinya. Disisilain, kebijakan public harus mampu menyesuaikan nilai dan praktik yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

Definisi lain dari kebijakan public oleh Carl Friedrich (1969:79) yang menegaskan bahwa kebijakan adalah seperangkat tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, dengan hambatan (kesulitan) dan peluang (opportunities) yang berfungsi untuk diatasi oleh kebijakan guna mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan publik diperkenalkan oleh Edwards III (Kadji 2015:9) bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Padahal, kebijakan adalah seperangkat tujuan dan sasaran program pemerintah, baik yang dilaksanakan maupun tidak.

Mengacu pada pengertian diatas, kebijakan publik tampak sebagai obyek atau tujuan program, sebenarnya kebijakan publik dapat diimplementasikan secara jelas

melalui peraturan perundang-undangan baik berupa pidato pejabat tertinggi negara maupun berupa program dan tindakan pemerintah. Kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah lebih jelas pelaksanaannya dan lebih mudah dipantau dan dievaluasi.

2.4 Siklus Pembuatan Kebijakan

Menurut Dunn (2003: 24-25) ,siklus pembuatan kebijakan dibagi dalam lima tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, yaitu agar suatu proses masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah
2. Formulasi kebijakan merupakan proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Pembuatan kebijakan merupakan proses ketika pemerintah membuat pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan
4. Implementasi kebijakan, yaitu proses melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil
5. Penilaian kebijakan, yaitu proses untuk menilai hasil atau kinerja kebijakan yang telah dibuat.

Menurut Jones (1991:49) berpendapat bahwa beberapa istilah digunakan dalam konteks pembuatan kebijakan publik, yaitu undang-anggaran, perintah eksekutif, tata cara dan pernyataan otoritatif. Istilah-istilah ini sering diartikan sebagai kebijakan publik. menurut Jones (1991:48) terdiri atas komponen-komponen, yaitu sebagai berikut.

1. Niat, yakni tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan
2. Tujuan yang diinginkan adalah keadaan akhir yang hendak dicapai
3. Rencana atau usulan yaitu cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan
4. Program, yaitu cara yang disahkan untuk mencapai tujuan
5. Keputusan atau pilihan, yaitu tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
6. Pengaruh, yaitu dampak program yang dapat diukur, baik yang diharapkan dan tidak diharapkan, bersifat primer atau bersifat sekunder.

Keenam komponen diatas menunjukkan bahwa kebijakan dimulai dari niat pembuat keputusan itu sendiri. Kebijakan selalu memiliki tujuan atau diarahkan pada tujuan tertentu dan mencakup tindakan pejabat pemerintah. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukannya. Kebijakan publik bersifat positif karena merupakan tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah public tertentu. Kebijakan ini juga bisa menjadi negative jika seorang pejabat pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat mengikat (resmi). Berbagai pendapat yang pada dasarnya menegaskan bahwa kebijakan itu baik jika kebijakan memperhatikan apa yang menjadi tujuan kebijakan. Selama implementasi kebijakan, pemerintah dapat segera memahami dan mencari solusi ketika muncul permasalahan dalam implementasinya. Ada tujuan tertentu yang benar-benar dapat dilakukan dengan benar dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah publik atau sebagai solusi. Dari perbedaan konsep kebijakan para ahli diatas

dapat disimpulkan bahwa istilah kebijakan public telah digunakan dalam pengertian yang berbeda. Kebijakan adalah cara bertindak secara sadar untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah nyata dimasyarakat Analisis kebijakan publik adalah ilmu yang diterapkan secara umum dan berfungsi sebagai alat atau informasi yang ditujukan untuk memecahkan masalah. Dalam konteks ini, kebijakan publik memiliki perspektif, pendekatan, dan paradigma yang berbeda.

2.5 Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan panitia musyawarah desa. Perdes merupakan salah satu produk hukum negara yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang paling rendah, yaitu desa, yang pembentukan hukumnya harus sesuai dengan teknik dan prinsip pembentukan peraturan hukum. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, tata cara desa seringkali diabaikan dalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Perdes mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam rangka penyelenggaraan negara kesatuan Indonesia. Perdes juga diperlukan untuk mengimplementasikan sinergi pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang menjalankan kewajiban negara, yang juga dapat melakukan penyesuaian kekuasaan dengan masyarakat.

2.6 Pemerintahan Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki arti yang berbeda. Pemerintahan merujuk pada “organ” atau alat pemerintahan yang menjalankan tugas

dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintah mengacu pada “fungsi” pemerintahan. Istilah pemerintahan dalam arti “organ” atau alat negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan dalam arti sempit, terutama hanya dalam kaitannya dengan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah adalah presiden, wakil presiden dan para menteri mendukung pemerintah dalam arti luas, semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Secara umum, "pemerintah" berarti sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertentu, yang dalam pengertian ini menjalankan otoritas hukum dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui tindakan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tugas pemerintah adalah menyelenggarakan fungsi administrasi public yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, perizinan, dan perlindungan. Selain itu, UU Desa No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.7 Hewan Ternak

Hewan ternak ialah hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu:

1. Hidup dibawah pengawasan manusia
2. Berkembang biak dibawah pengawasan manusia
3. Memberi keuntungan pada manusia, seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk, dan sebagainya.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya, dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain. Menurut M. Samad Sosroadmijoyo dalam bukunya perternakan umum memberikan pengertian berternak dalam dua arti, yaitu:


- a. Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan (Animal Hosbandri)
- b. Dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitikberatkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit ternak yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa beternak ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang peternak untuk memelihara hewan dan mengembangbiakan hewan-hewan tertentu, baik itu usaha yang punya cakupan yang luas maupun dalam skala yang agak khusus untuk mendapatkan keuntungan ekonomis daripadanya.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan kebijakan publik pada prinsipnya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar variabel pencapaian tujuan. Diantaranya variabel tersebut sebagaimana yang didefinisikan oleh Edwards III dimana implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) dengan asumsi tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengarahkan sumber daya. Untuk mengefektifkan suatu implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 4 kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja implementasi yaitu: (1) Komunikasi (2) Faktor Sumber Daya (3) Faktor Disposisi (4) Faktor Struktur Birokrasi. Oleh karena itu dapat dijelaskan bentuk gambar tentang pelaksanaan kebijakan peraturan desa tentang penertiban hewan Di Wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa ada variabel dalam peraturan desa tentang penertiban hewan yakni sebagai berikut:

A. Komunikasi

Proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antara pemimpin dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sangat otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum, menjadi tindakan-tindakan spesifik.

B. Faktor Sumber Daya

Selain itu, variabel sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan. sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. tanpa sumber daya, maka kebijakan hanya tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja.

Sumber daya yang penting antara lain: jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud, dan fasilitas termasuk bangunan-bangunan, tanah, dan suplai untuk memberikan pelayanan.

C. Faktor Disposisi

Disposisi merupakan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, melainkan juga mereka harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Disposisi harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan terstruktur. Hal ini berarti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam

struktur birokrasi tersebut. kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

Implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi. karakter jujur seorang implementor akan mengarahkan untuk tetap berada dalam koridor program yang telah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan menjadi pemicu semangat dan meningkatkan antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

D. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standar operation prosedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap Implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja

sama dengan banyak orang, hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan desa penertiban hewan di Wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini ialah selama kurang lebih 3 bulan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis kualitatif, yaitu jenis secara penelitian yang menjelaskan secara rinci implementasi kebijakan penertiban hewan ternak melalui teknik pengumpulan data yang digunakan, baik dalam bentuk dokumentasi, wawancara, maupun observasi secara langsung yang kemudian ditarik kesimpulannya sebagai hasil temuan yang dipaparkan dalam sub bab penyajian hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan sudah baik, apabila penelitian tersebut mempunyai fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi masalah supaya tidak melebar ke hal yang bukan tujuan penelitian.

Lebih detail Moleong (2008:93) mendefinisikan fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang

menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.

Fokus penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari penjelajahan umum dilapangan. Dari penjelajahan umum tersebut peneliti memperoleh gambaran umum, menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi lapangan. untuk dapat memahami masalah secara luas dan mendalam ,maka diperlukan fokus peneitian. peneliti memfokuskan penelitian pada hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan peraturan Desa No 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Di Wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan teori Edwards III
 - a) Komunikasi
 - b) Faktor sumber daya
 - c) Faktor Disposisi
 - d) Faktor Struktur Birokrasi

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. yaitu di Desa Pasale Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Desa Pasalae merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gentuma Raya yang memiliki penduduk wilayah yang paling banyak dan memiliki hewan peliharaan yang banyak pula mulai dari kambing, dan babi.

3.5 Sumber Data Dan Jenis Data

3.5.1 Sumber Data

Menurut Lonflan dan Lofland (1984) seperti yang dikutip Moleok (2001) : 1957 mengatakan bahwa sumber data utama dalam kualitatif adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berhubungan dengan hal itu, maka yang dimaksud sumber data berupa seseorang/ informan peristiwa (hal atau benda) yang dapat dijadikan sumber informasi dan dapat diberikan data maupun informasi tanpa diperlukan sesuai dengan fokus penelitian.

3.5.2 Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dengan implementor kebijakan yang ada di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.

3.6 Informan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informasi sebagai sumber data dan informasi penelitian. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang terkait

dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling.

Penelitian informan dalam penelitian ini digunakan dengan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan informan atas pertimbangan tertentu bahwa orang tersebut mengetahui objek kajian penelitian yang sedang dilakukan. Sugiono (2010), oleh karena itu yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Pasalae	1 Orang
2.	Aparatur Desa Pasalae	3 Orang
3.	Tokoh Pemuda	2 Orang
4.	Tokoh Masyarakat	2 Orang
	Jumlah	8 Orang

Sumber: Data Primer: 2021

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Interview atau wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara peneliti informasi dan sumber informasi.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pembicaraan santai dengan berbagai dalam berbagai situasi, dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang utuh, mendalam, terperinci, dan lengkap. wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam pertanyaan itu telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Wawancara memerlukan syarat penting yakni terjadinya hubungan yang baik dan demokratis antara responden dengan penanya (I'm good, you're good). fungsi wawancara dalam penelitian adalah mendapatkan informasi langsung dari responden (metode primer), mendapatkan informasi, ketika metode lain tidak dapat dipakai (metode sekunder) dan menguji kebenaran dari metode kuesioner atau observasi. wawancara dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan Tanya jawab kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera. metode

observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, karena dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai informasi data dari dokumen yang relevan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif (interactive model analysis) menurut Miles dan Huberman diterjemahkan oleh (Tjeptje Rohendi 1992 h.16-20) yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan data (data collection)

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berbentuk *soft copy* serta melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten. sumber-sumber lain yang menjadi pendukung dalam pengumpulan data adalah aparat desa yang mempunyai pengetahuan dengan penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal yang dapat memberikan masukan bagi penelitian.

2. Reduksi data (reduction)


Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. laporan lapangan tersebut oleh peneliti di reduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. proses reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

3. Penyajian Data (data display)

Data yang telah dipilah dan disisikan diatur menurut kelompok data serta sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan selaras dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

4. Menara Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Kegiatan ini merupakan proses untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang menjawab Permasalahan penelitian. Komponen analisa data model interatif diatas tersebut dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data: Model Interaktif

3.9 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan

Peneliti melakukan antisipasi melalui langkah-langkah observasi secara terus menerus, melakukan triangulasi dengan menggunakan sumber perbandingan terhadap apa yang dikatakan oleh informan oleh apa yang menjadi hasil pengamatan.

2. Keterahlian

Maka keterahlian dalam proses uji keabsahan data ini adalah, dimana penulis akan mencari serta mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama.

3. Kebergantungan

Kebergantungan dilakukan untuk mengetahui, mengecek, serta memastikan apakah hasil penelitian ini besar atau tidak.

4. Kepastian

Kepastian yang dimaksud adalah penulis berusaha untuk seobjektif mungkin dalam melakukan telaah dan klarifikasi tentang data temuan. sehingga jika terjadi perbedaan, maka penulis melakukan konfirmasi atau kroscek kembali dan temuan tersebut dengan focus kajian yang dilakukan (Moleong, 2001)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Lahirnya Desa Pasalae bermula dengan terpecahnya Desa Gentuma (Desa Induk) pada tahun 2010. Nama Pasalae berasal dari kata PASANIA (Bahasa Kaidipang) yang artinya AIR PASANG SURUT karena Desa Pasalae terletak di sekitar pesisir pantai. Pada masa pemerintahan pertama desa ini yaitu tahun 2010-2011, Desa Pasalae ini dipimpin oleh ibu SERNI PANU selaku Kepala Desa pertama. Kemudian dilanjutkan oleh kepala desa yang kedua bapak AMRAN KAMBAYANG sampai tahun 2012, dan pada tahun berjalan desa pasalae kemudian dipimpin oleh kepala desa yang definitive yaitu bapak HAMZAH R. TATU masa jabatannya mulai dari tahun 2012-2018. Pada tahun 2018 dipimpin oleh PJS yaitu bapak ISMAIL POLAPA SE. Dan kemudian desa pasalae dipimpin kembali oleh kepala desa definitive yaitu bapak RAMDHAN MAPALIEY A.Md sampai sekarang ini.

Desa pasalae terdiri dari empat dusun, dusun 1 dipimpin oleh ibu Farida Kadir yang masyarakatnya terkenal dengan pengusaha pembuatan kue kering, Dusun 2 dipimpin oleh ibu Lince Liputo yang masyarakatnya terkenal dengan penjual hasil tangkap ikan (tibo-tibo). Dusun 3 dipimpin oleh ibu Hayun B dikoyang masyarakatnya terkenal dengan penangkap ikan (Nelayan), dan Dusun 4 dipimpin oleh bapak Vanny Arie Salla yang masyarakatnya dengan mayoritas pembuat ikan asin, ikan asap, dan sagela.

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa



4.1.3 Visi Dan Misi Pemerintah Desa

Visi dan misi pembangunan Desa Pasalae menyatu pada visi dan misi Kabupaten Gorontalo Utara. Visi dan misi pengembangan Desa Pasalae sesuai dengan masa jabatan kepala desa berlaku mulai tahun 2019 sampai dengan 2025, yaitu:

a. Adapun yang menjadi Visi Kepala Desa yaitu :

Mewujudkan desa pasalae yang inovatis, bersih, berkeadilan, toleran, sejaterah dan agamis

b. adapun yang menjadi Misi Kepala Desa yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal desa

3. Mewujudkan desa pasalae sebagai salah satu destinasi wisata yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat
4. Memaksimalkan kapasitas serta peran aktif kelembagaan serta organisasi kemasyarakatan di desa
5. Meningkatkan kegiatan keagamaan, nilai-nilai budaya dan adat istiadat serta toleransi antar umat beragama

4.1.4 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

Adapun yang menjadi Tugas dan Fungsi aparaturn pemerintahan DesaPasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara diuraikan berikut ini:

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyeenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan
3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Desa

Sekertaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah.

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti; tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
2. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti; pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya'
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDES, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan bertugas sebagai membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
2. Penyusunan rancangan regulasi desa
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa

4. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa
5. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat desa
6. Penataan dan pengelolaan wilayah
7. Pendataan dan pengelolaan profil desa
8. Pemantauan kegiatan sosial politik di desa
9. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat
10. Pelayanan kepada masyarakat
11. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya
12. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
13. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan kepala desa

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan bertugas sebagai membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat
2. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa

3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
5. Penyiapan konsep rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa serta peraturan desa lainnya sesuai bidang tugasnya
6. Pelayanan kepada masyarakat
7. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala desa

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan bertugas sebagai membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

1. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewenangan masyarakat
2. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya

4. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan
6. Penyiapan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya
7. Pelayanan kepada masyarakat
8. Penyelenggaraan pengembangan peran serta keswadayaan masyarakat
9. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala desa

F. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala urusan TU dan umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti:

1. Administrasi surat menyurat
2. Arsip
3. Ekspedisi
4. Penataan administrasi perangkat desa
5. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
6. Penyiapan rapat

7. Pengadministrasian aset

8. Inventarisasi

9. Perjalanan dinas

10. Pelayanan umum dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

G. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti:

1. Menyusun rencana APBDES
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program
4. Penyusunan laporan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa

H. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretarisdesa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

1. Pengurusan administrasi keuangan
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya serta

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekertaris desa atau kepala desa

I. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dusun

Kadus berkedudukan sebagai unsure pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.

Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan kepala desa diwilayahnya.

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah kerjanya
2. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayah kerjanya
3. Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
4. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
5. Pelayanan kepada masyarakat
6. Pelaporan pelaksanaan tugas diwilayah kerjanya kepada kepala desa
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya ;dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala desa.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Perdes Nomor 01

Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Diwilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. berikut merupakan wewenang dari kepala desa :

1. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan badan perwakilan desa (BPD)
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan berdasarkan BPD
4. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
5. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
6. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
7. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
8. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
9. Membina dan mangayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
10. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa
11. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melaestarkan lingkungan hidup

Dalam mengimplementasikan suatu peraturan desa, seperti Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan sekiranya sangat diperlukan peran pemerintah desa untuk mengatur tentang penerapan perdes tentang hewan ternak tersebut apakah peraturan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti Dengan Kepala Desa Pasalae Tentang Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Di Wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ramdhan Mapaliey A.Md selaku Kepala Desa Pasalae. beliau mengatakan bahwa:

“Implementasi peraturan desa tentang penertiban hewan di wilayah desa pasalae ini belum berjalan secara optimal dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendalanya yaitu : 1. Ketidak siapan pemilik ternak didalam menyediakan kandang untuk ternaknya, 2. Ketidak mampuan pemilik ternak untuk memenuhi makanan ternak” (Wawancara 20 Desember 2022).

Dimana saya juga sudah mewawancari salah satu masyarakat desa pasalae yang mengatakan bahwa :

“Beliau memiliki hewan ternak namun tidak memiliki kandang untuk ternaknya. Sehingga hewan ternak tersebut diikat di pelabuhan ikan tepatnya dipinggir lapak tempat mereka jualan. setelah saya selidiki alasannya karena tdk ada lokasi untuk membuat kandang dan memang desa pasalae ini merupakan desa yang padat pemukiman dimana desa pasalae ini memiliki penduduk kurang lebih seribuh lebih. dan masyarakat ini mengatakan bahwa beliau belum pernah menerima undangan serta mengikuti sosialisasi tentang penertiban hewan. Padahal pemerintah desa tersebut telah mengadakan sosialisasi. ini diakibatkan juga oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah desa makanya masih banyak hewan ternak yang berkeliaran”. (Wawancara dengan masyarakat/22 Desember 2022).

Dari hasil wawancara penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi permasalahan tidak berjalannya peraturan desa tersebut secara optimal yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Salah satu yang paling dominan yang menjadi kendala peraturan tersebut adalah kelompok sumber daya manusia yaitu peternak itu sendiri. Kurangnya masyarakat dalam menaati peraturan dan memahami akan pentingnya ketertiban.

2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa

Pengawasan dari pemerintah desa juga menjadi penting dalam kelancaran implementasi perdes mengenai penertiban hewan sebab, jika pengawasan pemerintah desa diperketat maka masyarakat juga akan sadar atas perbuatan mereka dan tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan

3. Tidak adanya lokasi

Masalah lokasi ini yang menjadi kendala besar dalam kelancaran implementasi perdes tersebut. karena, jika tidak ada lokasi untuk pembuatan kandang terhadap hewan ternak. kemungkinan besar hewan-hewan ternak tersebut pasti akan berkeliaran dimana-mana dan akan menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat lain.

4.2.2 Bagaimana Kendala Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Perdes

Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Diwilayah Desa Pasalae

Pada umumnya di dalam mengimplementasikan kebijakan sering kali tidak berjalan dengan sempurna, banyak sekali permasalahan yang dapat menyebabkan

penerapann suatu kebijakan seperti peraturan desa nomor 01 tahun 2021 tentang penertiban hewan tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan beberapa informan diketahui ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pnertiban Hewan Di Wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu kendala yang paling dominan dalam peraturan tersebut adalah kelompok sumber daya manusia yaitu peternak itu sendiri.kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan ,memahami akan pentingnya ketertiban dan memahami akan keindahan suatu lingkungan. seperti yang dikatakan Bapak Ramdhan Mapaliey A.Md Kepala Desa pasalae bahwa:

“Banyak masyarakat desa pasalae yang sengaja melepas hewan ternak dan sudah merugikan sebagian besar masyarakat bahkan masih ada masyarakat yang belum memiliki kandang untuk ternaknya serta tidak mampu memenuhi makanan ternak.hal ini pula yang dapat menjadi kendala dalam mengimplementasikan suatu peraturan tersebut.karena, masih banyak hewan yang terlepas dijalanan umum.” (Wawancara 20 Desember 2022)

Dari hasil wawancara penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa para masyarakat yang menjadi salah satu kendala yang paling dominan dalam pelaksanaan perdes ini. Banyak dari mereka yang tidak mematuhi akan adanya peraturan desa tersebut. Mereka berternak hanya sebatas berternak saja tanpa memahi akan adanya perdes yang telah ditetapkan. Kemudian waktu merupakan salah satu kendalanya, karena pada umumnya mata pencaharian masyarakat di Desa Pasalae adalah sebagai nelayan, penjual ikan dan pekebun maka dari itu sulit sulit sekali untuk membiasakan

mengurung dan mengembalikan ternak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan. yang menjadi tantangan pemerintah bagaimana menumbuhkan kesadaran diri dari masyarakat mengenai aturan tata norma, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada ditatanan kehidupan sosial.

2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa

Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa dalam mengawasi hewan ternak juga merupakan salah satu kendala dalam penerapan peraturan tersebut. seperti yang dikatakan oleh bapak yurisdin payu bahwa :

“Beliau belum pernah mendapatkan undangan sosialisasi serta belum pernah mengikuti sosialisasi tentang penertiban hewan yang diadakan oleh pemerintah desa. Beliau juga mengatakan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah desa. Hal ini pula yang menjadi masyarakat tidak mematuhi aturan dalam perdes tersebut sebab masyarakat merasa bahwa aturan tersebut hanya disosialisasikan namun tidak dilaksanakan dengan baik maka dari itulah masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan desa”. (Wawancara 22 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa: Tentunya perlu adanya ketegasan serta sifat profesional dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan dan disini saya sebagai penulis sangat mengharapkan bagi pihak pemerintah desa khususnya kepala desa pasalae untuk bisa melakukan pengawasan yang ketat agar masyarakat desa pasalae akan menaati peraturan desa tersebut.

3. Tidak adanya lokasi

Keterbatasan lokasi juga merupakan salah satu kendala yang membuat masyarakat tidak mengindahkan aturan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Dusun I Desa Pasalae Ibu Farida Kadir, yang mengatakan bahwa :

“... Desa pasalae merupakan desa yang padat pemukiman dan banyak pula masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut sebab, masih ada masyarakat yang belum memiliki kandang untuk hewan peliharaannya dikarenakan kurangnya lokasi di Desa Psalae sehingga dapat menimbulkan banyak masalah akibat hewan yang terus berkeliaran dimana-mana.(Wawancara 22 Desember 2022)

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Yursdin Payu yang mengatakan bahwa :

“...Beliau belum memiliki kandang untuk hewan peliharaannya karena tidak ada lokasi untuk membuat kandang. Dikarenakan bangunan-bangunan rumah didesa pasalae saling berdempetan satu sama lain sehingga sangat sulit untuk memiliki lokasi untuk membuat kandang. Maka dari itu hewan ternaknya diikat di Pelabuhan ikan tepatnya dipinggir tempat mereka jualan.(Wawancara 22 Desember 2022)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa yang menjadi kendala dalam penertiban hewan ini adalah tidak adanya lokasi untuk membuat kandang.maka dari itu masih banyak hewan-hewan yang berkeliaran dimana-mana.

4.2.3 Bagaimana Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Perdes

Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan DiWilayah Desa Pasalae

Dilihat dari teori Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 Variabel yakni : 1) Komunikasi 2) Sumber Daya 3) Disposisi dan yang ke 4) Struktur Birokrasi yang saling berhubungan satu sama lainnya.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan masalah terpenting dalam mengatasi kendala dalam penerapan implementasi kebijakan tentang penertiban hewan mengapa demikian?karena dengan suatu komunikasi kita akan mengetahui apa yang harus kita perbuat sebelum bertindak dan dalam suatu organisasi ataupun dalam segala hal perlu

yang namanya komunikasi agar sesuatu yang direncanakan atau dijalankan akan berjalan dengan baik. sama halnya dengan menjalankan Perdes tentang penertiban hewan tersebut dimana kita akan mengetahui apa yang menjadi tujuan implementasi serta siapa yang menjadi sasaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Jika komunikasi berjalan dengan baik maka sesuatu yang direncanakan atau dijalankan akan berjalan dengan baik sebaliknya, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka sesuatu yang direncanakan serta dijalankan tidak akan berjalan dengan baik. sama halnya dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Pasalae dimana beliau mengatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi tentang perdes penertiban hewan sementara pemerintah desa telah melakukan sosialisasi tersebut. itu diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar masyarakat dan pemerintah desa.

2) Sumber Daya

Sumber daya ini merupakan faktor penting dalam menjalankan implementasi baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Karena tanpa sumber daya manusia dan sumber daya finansial implementasi perdes ini tidak akan berjalan dengan efektif. Seperti yang saya teliti di Desa Pasalae ini kurangnya pergerakan antar pemerintah desa dan juga masyarakat demi kelancaran implementasi tersebut. Terdapat banyak masyarakat yang belum menaati perdes dengan mengikat hewan peliharaanya disembarang tempat serta kurangnya pergerakan dari pemerintah desa untuk mengawasi masyarakat dan kurangnya sumber daya finansial untuk memaksimalkan implementasi perdes tersebut.

3) Disposisi

Disposisi diartikan sebagai perintah atau intruksi dari atasan/pimpinan kepada bawahan, atau dari jabatan eselon yang lebih tinggi ke jabatan eselon bawahannya. Jadi suatu implementasi ini akan berjalan secara efektif tergantung dari implementornya jika implementor berkeinginan serta bertanggung jawab untuk menjalankan implementasi dengan baik maka ia akan berusaha semaksimal mungkin demi kelancaran implementasi seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan namun sebaliknya jika, implementor tidak bertanggung jawab terhadap jalannya implementasi maka ia tidak akan bertindak demi kelancaran usaha yang ia jalankan. Maka dari itu disposisi ini merupakan unsure penting dalam menjalankan implelementasi.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32) struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan mudah dipahami oleh yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2008:153), SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis,

tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Keempat variabel diatas memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan semuanya saling besinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Adapula upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasalae untuk menerapkan peraturan desa tersebut :

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi himbauan tentang Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan.Sosialisasi sudah dilakukan oleh Desa Pasalae. Seperti wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Kepala-Kepala Dusun Desa Pasalae:

“Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Pasalae mengenai Perdes nomor 01 tahun 2021 tentang penertiban hewan, agar masyarakat mengetahui bagaimana cara beternak yang baik sesuai apa yang disebutkan dalam peraturan desa tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami betapa pentingnya perdes ini bagi kebaikan bersama”.(Wawancara 20 Desember 2022)

2. Memberikan Peringatan

Jika ada masyarakat yang masih melanggar perdes tersebut maka pemerintah desa akan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Memberikan Kesempatan

Setelah ada masyarakat yang melakukan kesalahan yang sama serta sudah melanggar perdes lebih dari satu kali, maka pemerintah desa masih memberikan kesempatan kepada masyarakat tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya.

4. Menjalankan Sangsi

Jika ada masyarakat yang sudah melanggar perdes lebih dari dua kali dan sudah diberikan peringatan serta kesempatan oleh pemerintah desa namun, Jika masyarakat tersebut masih mengulangi kesalahannya, maka pemerintah desa menjalankan sangsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan Desa Pasalae. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengalami efek jerah terhadap kesalahan yang mereka lakukan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pasalae, maka peneliti berkesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasalae sangat bagus namun, pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah desa Pasalae itu belum cukup optimal. Sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tentang penertiban hewan tersebut. Pemerintah desa Pasalae hanya fokus memberikan sosialisasi serta sangsi-sangsi yang ada pada perdes tersebut tanpa memperhatikan kurangnya pengawasan dari pemerintah desa terhadap penertiban hewan. Maka dari

itu masih banyak hewan-hewan yang berkeliaran dimana-mana serta masih ada hewan yang diikat sembarangan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan informan penelitian. maka penulis berkesimpulan bahwa, implementasi kebijakan peraturan desa tentang penertiban hewan di wilayah desa Pasalae ini, belum berjalan secara optimal dikarenakan komunikasi dan sosialisasi yang berkelanjutan yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari harapan yang diinginkan. Serta kurangnya faktor sumber daya manusia pelaksana teknis terkait dengan petugas pelaksana khusus penertiban hewan. Dan dilihat dari disposisi serta struktur birokrasi implementasi perdes tersebut masih sangat rendah karena proses penerapannya dilapangan masih banyak yang tidak sesuai aturan.

5.2 Saran

Disarankan kepada pemerintah desa Pasalae agar membangun komitmen dan konsistensi terkait dengan implementasi perdes, terutama para pelaksana teknis dilapangan, itu sangat penting mengedepankan komitmen dan konsistensinya dalam menegakan perdes tentang penertiban hewan. Dan juga menyiapkan lahan yang tepat untuk menampung jika ada hewan masyarakat yang ditertibkan oleh satpol pp.

Disarankan kepada masyarakat desa Pasalae harus menaati peraturan desa tersebut. karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi tentang penertiban hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Prof.Dr. H. Solichin, M.A, 2012 *Analisis kebijakan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara) hal 133-136.
- Drs. AG Subarsono Msi, MA, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 100
- Dunn, Wiliam N. (2003). *Analisis kebijakan public*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1995). *Undertanding public policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ibrahim Paneo, 2020, *Manajemen Kebijakan Publik*, (Gorontalo: Ideas Publishing), hal 39
- Mazmanian, Sabatier. (2008) *Implementasi kebijakan public*. Yogyakarta: Deepublish
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (1983) *Implementation and public policy*. New York: HarperCollins.
- Prof. Drs.Winarno Budi, MA, PhD, 2011, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta : CAPS) hal 148.
- William N. Dunn, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal 7
- Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, (yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1978), hal.6
- Firdaus Ahmad, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak*, 2019
- <https://www.gurugeografi.id/2017/03/4-tipe-pola-pemukiman-pedesaan.html?m=1> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022
- Nurmawati Made,S.H.,M.H, *Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 2018
- Sosroamidjoyo, M. Samad, dkkk, *Perternakan umum*, (jakarta:Yagasuna, 1978)
- Peraturan Desa Pasalae No 1 Tentang Penertiban Hewan Peliharaan Dilingkungan Desa Pasalae
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No.6 Tahun 1976 Tentang Ternak

*Lampiran I***KUESIONER PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 01
TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DIWILAYAH
DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Oleh:

MEI OLII

NIM : S2119054



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NO 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI WILAYAH DESA PASALAE

KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN

GORONTALO UTARA

I. BIODATA PENGISI

1. No Responden :
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Unit Kerja/ Bagian :
4. Pendidikan Terakhir : ☐ SMA. ☐ Diploma ☐ SI ☐ S2

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum mengisi pertanyaan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pertanyaan harap Bapak/Ibu jabarkan dalam bentuk kalimat
Wawancara ditujukan kepada kepala desa pasalae, aparat desa pasalae, dan masyarakat desa pasalae

PERTANYAAN!

FAKTOR KOMUNIKASI

1. Apa yang menjadi alasan utama pemerintah desa mengeluarkan peraturan desa pasalae tentang penertiban hewan ? (Pertanyaan untuk kepala desa)

.....

2. Bagaimana bentuk komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa pasalae kepada seluruh masyarakat desa pasalae? (Pertanyaan untuk masyarakat desa pasalae)

.....

FAKTOR SUMBER DAYA

3. Bagaimana kesiapan aparat desa dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penertiban hewan bagi masyarakat desa pasalae? (Pertanyaan untuk masyarakat desa pasalae)

.....

4. Apakah Bhabinkamtibmas dan Babinsa desa serta Kepolisian sektor dilibatkan dalam pengawasan ini? Bagaimana bentuknya? (Pertanyaan untuk kepala desa pasalae)

.....

FAKTOR DISPOSISI

5. Bagaimana reaksi pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten dalam menanggapi kebijakan ini? (Pertanyaan untuk kepala desa pasalae)

.....

6. Apa harapan pemerintah desa mengenai penertiban hewan bagi masyarakat desa pasalae? (Pertanyaan untuk aparat desa pasalae)

.....

FAKTOR STRUKTUR BIROKRASI

7. Bagaimana reaksi dan pertanggungjawaban masyarakat desa pasalae terhadap kebijakan ini? (Pertanyaan untuk aparat desa pasalae)

.....

8. Permasalahan apa yang menyebabkan implementasi penertiban hewan di wilayah desa pasalae ini tidak berjalan secara optimal? (Pertanyaan untuk kepala desa pasalae)

.....
.....
.....

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara Bersama Kepala Desa Pasalae (Ramdhan Mapaliey,A.Md)



(Wawancara 20 Desember 2022)

Gambar 2. Wawancara Bersama Kepala Dusun I (Farida Kadir)



(Wawancara 22 Desember 2022)

Gambar 3. Wawancara Bersama Kepala Dusun II (Lince Liputo)



(Wawancara 22 Desember 2022)

Gambar 4. Wawancara Bersama Kepala Dusun IV (Vanny Arie Sala)



(Wawancara 20 Desember 2022)

Gambar 5. Wawancara Bersama Ketua Karang Taruna (Rahmat Paudi)



(Wawancara 23 Desember 2022)

Gambar 6. Wawancara Bersama Anggota Karang Taruna (Obin Lantiuna)



(Wawancara 23 Desember 2022)

Gambar 7. Wawancara Bersama Masyarakat Dusun II (Yursdin Payu)



(Wawancara 22 Desember 2022)

Gambar 8. Wawancara Bersama Masyarakat Dusun IV (Nuni Payu)



(Wawancara 22 Desember 2022)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4364/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Pasalae

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mei Oliy

NIM : S2119054

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KANTOR DESA PASALAE

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NO 01
TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN
DIWILAYAH DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA
RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 31 Oktober 2022
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN GENTUMA RAYA
DESA PASALAE
Alamat: Jln Pelabuhan Gentuma Raya Kode Pos 96513**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/DP-KGR/2021/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan kepada :

Nama : Mei Olli
Nim : S2119054
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat : Dusun 1 Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara.

Bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DIWILAYAH DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA" pada bulan oktober sampai dengan desember 2022 di kantor desa pasalae kecamatan gentuma raya.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasalae, 22 Desember 2022

A.n Kepala Desa Pasalae


RIDWANN HASIM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
 Jln. Achmed Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
 Nomor : 78 /FISIP-UNISAN/5-BP/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si
 NIDN : 0927128301
 Jabatan : Tim Verifikasi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mei Olii
 NIM : S2119054
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Di Wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **30%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 27 Maret 2023
 Tim Verifikasi,

Mengetahui
 Dekan

Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
 NIDN: 0913027101

Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si
 NIDN. 0927128301

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oia:25211.33016743

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI_S2119054_MEI OLII.docx	S2119054MEI OLII S2119054
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
9518 Words	66017 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
62 Pages	489.7KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Mar 25, 2023 6:18 AM PDT	Mar 25, 2023 6:19 AM PDT

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.


- 30% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database

- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

Summary

 **turnitin** Similarity Report ID: ord.25211.33016743

● **30% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.uinjambi.ac.id	4%
2	kampungbaru-kotim.desa.id	4%
3	desapanulisan.id	3%
4	123dok.com	3%
5	repository.ub.ac.id	2%
6	docplayer.info	2%
7	aimos.ugm.ac.id	2%
8	repository.ung.ac.id	2%

Source: Turnitin

turnitin

Similarity Report ID: oir25211:33016743

9	repository.uin-suska.ac.id	2%
	Internet	
10	repository.untag-sby.ac.id	1%
	Internet	
11	scribd.com	1%
	Internet	
12	arpusda.semarangkota.go.id	1%
	Internet	
13	repository.stiedewantara.ac.id	<1%
	Internet	
14	archive.org	<1%
	Internet	
15	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
16	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
17	plesungan-bjn.desa.id	<1%
	Internet	
18	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
19	jdi.h.demakkab.go.id	<1%
	Internet	
20	neliti.com	<1%
	Internet	

Sources overview



A screenshot of a Turnitin similarity report. The top header shows the Turnitin logo on the left and the text "Similarity Report ID: oid:25211:33016743" on the right. Below this, a source is listed: "ejournal.uigm.ac.id" with a blue circular icon containing the number "21" to its left. Underneath the URL, the word "Internet" is written. To the right of the URL, the similarity percentage "<1%" is displayed. The bottom right corner of the report area contains the text "Sources overview".

turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:33016743

21 ejournal.uigm.ac.id

Internet

<1%

Sources overview

ABSTRACT**MEI OLII. S2119054. THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE REGULATION POLICY NUMBER 01 OF 2021 CONCERNING ANIMAL CONTROL IN THE PASALAE VILLAGE AREA, GENTUMA RAYA SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO**

This research aims (1) to find out the implementation of Village Regulation Policy Number 01 of 2021 concerning Animal Control in the Pasalae Village area, Gentuma Raya Subdistrict, North Gorontalo District. The research method used is a qualitative approach. The informants in this study are eight people. The results show that: (1) Communication in the animal control policy in the Pasalae Village area is not optimal, (2) Resources in the animal control policy in the Pasalae Village area are still very low, (3) Disposition in the animal control policy in the Pasalae Village area shows that it is not effective, (4) Bureaucratic Structure in the animal control policy in the Pasalae Village area is not optimal because of the lack of Pasalae Village government supervision which causes many people to violate the rules and the aims and objectives of the policy.

Keywords: *implementation, village regulation*

ABSTRAK

MEI OLII. S2119054. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DIWILAYAH DESA PASALAE KECAMTAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan di wilayah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi dalam kebijakan penertiban hewan di wilayah Desa Pasalae menunjukkan belum cukup optimal, (2) Sumber daya dalam kebijakan penertiban hewan Di Wilayah Desa Pasalae menunjukkan masih sangat rendah, (3) Disposisi dalam kebijakan penertiban hewan di wilayah Desa Pasalae menunjukkan belum efektif, (4) Struktur Birokrasi dalam kebijakan penertiban hewan di wilayah Desa Pasalae menunjukkan belum cukup optimal karena kurangnya pengawasan pemerintah Desa Pasalae yang menyebabkan banyak masyarakat yang melanggar aturan serta maksud dan tujuan dari kebijakan ini.

Kata kunci: implementasi, peraturan desa

BIODATA



A. Identitas

Nama Lengkap	: Mei Oliy
Nim	: S2119054
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Gentuma, 7 Mei 2000
Agama	: Islam
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo utara
Alamat Email	: meiolii070500@gmail.com
No HP	: 085394065740

B. Riwayat Pendidikan

❖ Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar Negeri 2 Gentuma Raya Tahun Lulus 2013
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gentuma Raya Tahun Lulus 2016
- Sekolah Menengah Akhir M.A Alkhairaat Gentuma Raya Tahun Lulus 2019